

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS: TEROBOSAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PEMBIAYAAN PERTANIAN DI PERDESAAN

Agribusiness Micro Finance: Strengthening Rural Agricultural Institution and Finance

Hari Hermawan dan Harmi Andrianyta

*Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No. 10 Cimanggu Bogor*

Naskah masuk : 4 November 2011

Naskah diterima : 18 April 2012

ABSTRACT

Capital shortage is one the main problems faced by the agribusiness actors. To solve these problems, the government launches a Rural Agribusiness Development Program (PUAP) with direct public grants (BLM) awarded as the capital for farmers to improve rural economy eventually leading to growth and development of Agribusiness Micro Finance Institution (LKM-A) in rural areas. This paper aims to: (1) review the development strategy of the LKM-A that supports farming system effectively, (2) formulate alternative government policies to support development of LKM-A. The federations of farmers' groups (Gapoktan) implementing PUAP in 2008 and 2009 have been developing LKM-A. The presence of LKM-A facilitates farm financing. In the future, Gapoktan should improve LKM-A through socialization, better coordination among stakeholders, increasing LKM-A capital, purchase of farmers' production, and facilities and infrastructures enhancement.

Key words : *micro finance, agricultural finance, agribusiness*

ABSTRAK

Permodalan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha pertanian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memberikan solusi dengan meluncurkan suatu program yang dinamakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) melalui pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai modal usahatani bagi petani, sekaligus untuk memperbaiki dan memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan yang akhirnya bermuara pada berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di perdesaan. Tulisan ini bertujuan: (1) mengkaji strategi pengembangan LKM-A ke depan yang efektif untuk mendukung usahatani; dan (2) merumuskan alternatif kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan LKM-A. Pada Gapoktan pelaksana PUAP 2008 dan 2009 sudah terjadi pertumbuhan dan perkembangan LKM-A. Keberadaan LKM-A di perdesaan berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang memfasilitasi pembiayaan usahatani dan mempunyai peran sebagai penghubung aktivitas perekonomian masyarakat petani. Strategi

pengembangan LKM-A ke depan dalam implementasi di lapangan, yaitu: perlu dilakukan percepatan melalui sosialisasi, advokasi, dan koordinasi dari hulu hingga hilir antara pengurus LKM-A dengan *stakeholder* dan instansi-instansi, utamanya yang terkait dengan penguatan modal, jaminan pemasaran hasil produksi, serta dukungan sarana dan prasarana (proses berbadan hukum). Inisiatif koordinasi dibantu oleh pemerintah daerah tingkat provinsi selaku tim pembina, dan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota selaku tim teknis dalam koridor struktur organisasi pelaksana PUAP.

Kata kunci : *keuangan mikro, pembiayaan pertanian, agribisnis*

PENDAHULUAN

Modal merupakan penggerak pokok bagi pengembangan usaha. Dalam usahatani, kredit pertanian merupakan salah satu faktor pelancar pembangunan pertanian (Mosher, 1978). Menurut Ashari (2009), modal dapat: (1) membantu petani kecil dalam mengatasi keterbatasan modal dengan bunga relatif kecil, dan (2) mengurangi ketergantungan petani pada pedagang perantara dan pelepas uang.

Ketersediaan modal bagi pelaku usaha pertanian merupakan keharusan. Fungsi modal tidak hanya sebagai salah satu faktor produksi, tetapi juga berperan dalam peningkatan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi seperti benih bermutu, pupuk, alat-alat pertanian, dan teknologi pasca panen.

Kondisi riil pada masyarakat perdesaan umumnya adalah bahwa sumber daya permodalan untuk usahatani masih lemah dan cenderung seadanya. Menurut Syukur (2009) hampir 90 persen petani mandiri menggunakan modal sendiri untuk membiayai usaha pertaniannya. Tiap musim tanam tiba, petani mengusahakan modal dari berbagai cara agar dapat menanam, termasuk menggunakan aset pribadi. Sementara pendapatan dan aset petani juga digunakan untuk berbagai keperluan keluarganya untuk konsumsi pangan, pakaian, sekolah anak, kesehatan, dan biaya sosial.

Kondisi tersebut disebabkan usaha pertanian yang sebagian besar berupa petani gurem dan kecil dihadapkan kepada keterbatasan akses layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal disebabkan oleh: (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal dinilai sulit dan berat, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang ditetapkan pada usaha komersial diluar agribisnis (Departemen Pertanian, 2005).

Keberadaan LKM-A menjadi salah satu solusi dalam pembiayaan sektor pertanian di perdesaan karena mempunyai peran strategis sebagai penghubung dalam aktifitas perekonomian masyarakat tani. LKM-A juga berperan menguatkan kelembagaan petani dalam pengembangan agribisnis yang tidak lepas dari

lemahnya akses petani terhadap berbagai sumber daya produktif, yaitu: modal, teknologi, dan informasi pasar (Hanafie, 2010).

Tujuan umum pembentukan dan pengembangan LKM-A ialah untuk membantu memfasilitasi kebutuhan modal usahatani bagi petani. Secara khusus pembentukan LKM-A bertujuan untuk: (1) meningkatkan kemudahan akses petani terhadap skim pembiayaan yang disediakan pemerintah atau pihak lainnya, (2) meningkatkan produktivitas dan produksi usahatani dalam rangka mendorong tercapainya nilai tambah usahatani, dan (3) mendorong pengembangan ekonomi perdesaan dan lembaga ekonomi perdesaan, utamanya Gapoktan.

Tulisan ini bertujuan: (1) mengkaji strategi pengembangan LKM-A ke depan yang efektif untuk mendukung usaha tani, dan (2) merumuskan alternatif kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan LKM-A. Hasil kajian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dalam menumbuhkembangkan LKM-A yang dikelola Gapoktan penerima BLM PUAP secara profesional sehingga mampu mengatasi kesulitan petani dalam mengakses permodalan sekaligus sebagai lembaga ekonomi yang memberikan dukungan pengembangan agribisnis di perdesaan.

PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBIAYAAN PERDESAAN

Program penguatan modal ialah salah satu cara membantu mengatasi keterbatasan permodalan petani dari pemerintah yang diawali dengan kredit BIMAS yang diimplementasikan pada tahun 1967/1970. Kondisi ini kemudian berkembang seiring dengan perkembangan dan kebutuhan di lapang, di antaranya menjadi Program Kredit Usaha Tani (KUT) pada tahun 1985. Pada tahun 2000 pemerintah mengaplikasikan melalui program Kredit Ketahanan Pangan (KKP), yang dilanjutkan dengan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebagai penyempurnaan dari KKP, Proyek Peningkatan Pendapatan Petani/Nelayan Kecil (P4K), Lembaga Usaha Kelompok (PMUK), Kredit Usaha Mandiri (KUM), Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3), Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program-program tersebut difokuskan untuk mendorong produktivitas pangan, utamanya pembiayaan usahatani padi.

Sejak tahun 2003, pemerintah juga mengimplementasikan program Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM LUEP) yang mempunyai tujuan untuk melindungi petani padi dengan cara membeli gabah petani sesuai dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Dalam pelaksanaannya, DPM LUEP bekerjasama dengan BULOG. Ashari (2009a) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan DPM LUEP di Kabupaten Ngawi Jawa Timur mempunyai kinerja baik namun sebagai instrumen kebijakan harga wilayah masih belum sesuai dengan harapan, karena harga jual gabah petani masih tetap di bawah HPP.

Pada tahun 2008, Kementerian Pertanian melaksanakan Program PUAP sebagai program prioritas yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan

Kementerian/Lembaga lain di bawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dapat didefinisikan bahwa PUAP ialah bantuan pemerintah untuk masyarakat perdesaan dengan menyalurkan bantuan modal usahatani yang bersifat stimulan. Penyaluran dana bantuan setiap tahun sebesar Rp. 100 juta per Gapoktan di 10.000 desa yang tersebar di 33 provinsi. Bantuan modal ini yang kemudian disebut dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP. Salah satu tujuan program PUAP ialah meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan (Kementerian Pertanian, 2010a).

Sebagai program pemberdayaan, PUAP tahun 2010 merupakan tahun transformasi bagi Gapoktan penerima PUAP 2008 agar dapat menjadi kelembagaan keuangan mikro. Gapoktan penerima dana PUAP harus dapat mengelola dana melalui perguliran dan penambahan dana keswadayaan, sehingga dapat berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada tahun ke-3. Cikal bakal LKM-A merupakan salah satu unit usaha otonom Gapoktan yang berhasil ditumbuhkan oleh Gapoktan sehingga kepengurusan dan pengelolaan terpisah dari Gapoktan induknya.

Perkembangan kelembagaan keuangan mikro di luar negeri sangat beragam dari sumber modal dan mekanisme pengelolaannya. Di Haiti, kelembagaan pembiayaan untuk masyarakat miskin perdesaan yaitu lembaga keuangan mikro yang dikembangkan oleh sebuah NGO (*Non Government Organisations*) pada tahun 1997. Sumber modal berasal dari donatur untuk memudahkan akses kelompok miskin terhadap sumber permodalan. Orientasi pengembangan LKM adalah sosial, pelayanan pendidikan dan simpan pinjam untuk masyarakat miskin. Saat ini LKM sedang dalam perkembangan/transisi menuju bank umum. Beberapa karakteristik LKM siap menuju transformasi bentuk menjadi bank umum antara lain: (1) mengadopsi pendekatan bisnis dan profesional untuk administrasi dan operasional LKM, (2) terdapat kemajuan operasional dan pengelolaan keuangan sudah mandiri, (3) menggunakan sumber-sumber pendanaan komersial, dan (4) beroperasi sebagai lembaga keuangan formal dalam hal regulasi dan supervisi (Tucker and Tellis, 2005).


KERAGAAN LKM-A GAPOKTAN PUAP

Di Indonesia, LKM dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu: formal, semi formal dan non formal. LKM formal merupakan LKM yang keberadaannya telah mempunyai payung hukum (Undang-Undang), sementara LKM semi formal keberadaannya berdasarkan SK. Gubernur. Dalam perkembangannya, LKM semi formal dapat ditingkatkan statusnya menjadi LKM formal. Sedangkan LKM non-formal keberadaannya berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri atau ditumbuhkan oleh LSM dan beberapa Dinas Teknis (Suwandi, 2010).

Lembaga keuangan yang dikembangkan oleh Gapoktan mempunyai beberapa ciri khas yang sesuai dengan karakteristik daerah dan kelompoknya masing-masing, yang menyangkut aspek sasaran kelompok (agribisnis), syarat peminjaman dan pengajuan, cara pengembalian, dan sistem insentif dan sanksi. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan level Gapoktan mengikuti aturan yang sudah disepakati oleh forum musyawarah yang dibentuk oleh Gapoktan. Dalam operasionalnya lembaga ini dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*). Aturan tersebut tertuang dalam AD/ART yang menjadi landasan hukum lembaga keuangan yang bersangkutan. Pelayanan pengelola kepada anggota atas dasar persetujuan musyawarah/rapat anggota dapat mengikuti salah satu dari sistem pelayanan syariah atau konvensional (Kementerian Pertanian, 2010b).


LKM-A dikembangkan sebagai wahana pengelolaan dana BLM PUAP sehingga keberadaannya dalam PUAP menjadi keharusan. Idealnya LKM-A menjadi salah satu unit permodalan Gapoktan yang ditumbuhkembangkan atas inisiatif petani anggota kelompok tani dalam Gapoktan tersebut. Di beberapa provinsi, LKM-A PUAP selama periode 2008-2009 telah menunjukkan keberhasilan menjalankannya misinya menjadi lembaga ekonomi di perdesaan, bahkan bisa menjadi titik unkit pertumbuhan ekonomi perdesaan.

Pada Gapoktan pelaksanaan PUAP 2008 sudah terbentuk sebanyak 1.783 LKM-A dengan tingkat perkembangan sebesar 16,92 persen. Perkembangan ini dinilai masih lambat karena sasaran dari program PUAP pada tahun ke-3 bagi Gapoktan penerima bantuan BLM-PUAP dapat menjaga perguliran dana sampai pada fase pembentukan LKM-A. Gapoktan 2008 yang berhasil membentuk LKM-A tertinggi adalah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 356 LKM-A (Gambar 1).



Gambar 1. Perkembangan LKM-A Hasil Bentuk Gapoktan PUAP menurut Provinsi di Indonesia, 2008

Sedangkan pada Gapoktan pelaksana PUAP 2009 perkembangan LKM-A cenderung lebih cepat, karena hanya dalam 2 tahun berjalan saja tingkat perkembangannya sudah mencapai 20,36 persen, dan posisinya lebih tinggi jika dibanding dengan tahun 2008. Hal ini disebabkan LKM-A sudah tumbuh tidak lama setelah Gapoktan menerima dana PUAP dan bahkan ada yang sudah tumbuh sebelum desa/Gapoktan menerima dana BLM PUAP. Kondisi ini sangat wajar karena instansi yang terkait dengan pelaksanaan PUAP ditingkat provinsi dan kabupaten seperti Dinas, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K), Badan Pelaksana Penyuluh (Bapeluh), dan BPTP sudah mendapatkan pembelajaran dari pelaksanaan PUAP tahun sebelumnya. Karena itu tercipta program kerja yang sinergis dengan koordinasi yang mantap. LKM-A yang dibentuk oleh Gapoktan PUAP 2009 sebanyak 2.013 LKMA dengan kontribusi tertinggi oleh Provinsi Jawa Barat sebanyak 342 LKM-A (Gambar 2).



Gambar 2. Perkembangan LKM-A Hasil Bentuk Gapoktan PUAP menurut Provinsi di Indonesia, 2009

Dalam hal pembiayaan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh beberapa BPTP, dapat disintesis bahwa faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya LKM-A terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup beberapa aspek, antara lain pengurus belum mencapai realisasi penyaluran dana, penggalangan dana belum berjalan dengan baik, penguasaan sistem pembukuan masih lemah. Ditambah pula pencairan dana ke petani yang dilakukan oleh Gapoktan terlambat, Gapoktan masih kurang memahami cara pembuatan laporan/pengisian blangko laporan yang tersedia dan

lembaga keuangan mikro, meskipun bimbingan telah diberikan. Faktor internal yang juga menghambat yakni ketua poktan tidak membagikan dana seluruhnya ke anggota karena takut anggotanya tidak mau membayar bahkan ada pengurus Gapoktan yang beranggapan jika LKM-A terbentuk maka peran dari Gapoktan itu sendiri akan hilang. Disamping itu kurangnya keterampilan atau keahlian dalam hal pembukuan yang sesuai dengan standar lembaga keuangan resmi.

Di sisi lain, faktor eksternal yang dihadapi meliputi beberapa aspek diantaranya terdapat pemahaman yang salah terhadap dana BLM PUAP. Sebagai contoh ada kecenderungan masyarakat/petani saat ini menganggap apapun bentuk bantuan adalah gratis (tidak perlu dikembalikan seperti halnya BLT). Lagipula, terdapat penjadwalan ulang Rencana Usaha Anggota (RUA) dalam penggunaan dana oleh petani dan masalah jarak yang jauh diikuti oleh sarana transportasi yang kurang memadai sehingga pembinaan Penyelia Mitra Tani (PMT) menjadi terkendala.

Upaya pemecahan masalah tersebut membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, terutama pemerintah khususnya Kementerian Pertanian. Oleh sebab itu, perlu diambil langkah-langkah dalam rangka perbaikan program ke depan. Langkah-langkah perbaikan diantaranya adalah mempercepat waktu pengajuan usulan penerima program dari tahun sebelum pelaksanaan, atau memperpendek proses seleksi calon penerima bantuan sehingga pencairan bantuan dapat dilakukan lebih cepat sesuai dengan masa tanam petani. Selanjutnya, melaksanakan pemantauan secara berkelanjutan melalui kunjungan dan laporan dari lapangan, mengevaluasi pelaporan penyaluran dana secara berkala.

Langkah berikutnya adalah melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap Gapoktan pelaksana program PUAP khususnya dalam rangka menumbuhkembangkan LKM-A. Selanjutnya adalah memberikan pembinaan dan meluruskan paradigma petani anggota dan pengurus Gapoktan tentang dana PUAP bukanlah BLT meningkatkan peran penyuluh lapangan dan PMT dalam pengelolaan dana, realisasi dana, pelaporan keuangan, serta pendampingan teknologi. Yang tidak kalah penting adalah mengedepankan penguatan kelembagaan kelompok tani melalui beragam kegiatan bersama dalam seluruh rangkaian baik apresiasi LKM-A maupun apresiasi teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan PUAP dan peningkatan keterampilan di bidang teknologi yang berkaitan dengan usaha produktif di lokasi PUAP.

PUAP yang dikelola secara mandiri oleh LKM-A Gapoktan akan memberikan kesempatan kepada petani dalam beberapa hal, yaitu pembelian input produksi (benih, pupuk dan pestisida), pembelian alat dan mesin pertanian (cangkul, bajak, garu, traktor, pompa air, dan *power thresher*). Bahkan, pada pembelian alat yang berkategori mahal menurut ukuran petani, dapat dilakukan secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Gapoktan. Petani juga berkesempatan melakukan diversifikasi berbagai komoditas dan atau ternak dengan tanaman yang bernilai tinggi (*high value commodities*).

Pengelolaan PUAP secara mandiri juga memberikan kesempatan petani untuk melaksanakan pengolahan pasca panen dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan melaksanakan diversifikasi bisnis horizontal antara pertanian dan non pertanian. Kesempatan lainnya adalah dana BLM PUAP sebagai dana stimulan dapat bergulir, berkembang, dan berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat/petani dan penumbuhan kelembagaan permodalan usaha agribisnis yang ada di perdesaan pada umumnya.


EKSISTENSI LKM-A DALAM FASILITASI PEMBIAYAAN PERTANIAN

Kehadiran LKM dibutuhkan paling sedikit karena dua hal (Pantoro, 2008). *Pertama*, sebagai salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kemiskinan. Masyarakat miskin pada umumnya mempunyai usaha skala mikro. Dalam terminologi World Bank, mereka disebut sebagai *economically active poor* atau pengusaha mikro. Dalam konfigurasi perekonomian Indonesia, lebih dari 90 persen unit usaha merupakan usaha skala mikro. Mengembangkan usaha skala mikro merupakan langkah strategis karena akan mewujudkan *broad base development* atau *development through equity*. Mereka membutuhkan permodalan guna mengembangkan kapasitas usahanya. Dengan usaha yang meningkat (menjadi usaha skala mikro), secara efektif akan mengatasi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kategori fakir miskin. Pada sisi lain, skim keuangan mikro sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kedua, LKM dibutuhkan karena menjadi salah satu instrumen pengembangan pasar keuangan mikro. Secara pragmatis, pasar keuangan mikro merupakan aspek keuangan dari semua proses ekonomi di segmen mikro yang meliputi segala sesuatu yang menyangkut tabungan dan kredit usaha. Pada pemahaman ini dicantumkan kata *tabungan* dan *kredit* guna menghindari pemahaman sempit seolah-olah di segmen mikro pelaku-pelaku usahanya hanya membutuhkan kredit, melupakan bahwa mereka mempunyai potensi menabung, dan/atau dapat diberdayakan mempunyai kemampuan menabung. Pendek kata, pada pasar keuangan mikro terdapat potensi besar dalam hal *penawaran* (tabungan) dan *permintaan* (kredit). Berdirinya LKM merupakan jawaban dari kurang pekanya lembaga keuangan formal dalam merangkul UKM, sehingga peranannya bisa dikatakan sebagai katup penyelamat dalam proses pembangunan ekonomi perdesaan.


Adapun LKM yang memfokuskan kegiatannya pada pelayanan keuangan untuk usaha pertanian (agribisnis) disebut LKM-A. Menurut Hendayana *et al.* (2008), LKM-A adalah kelembagaan usaha yang mengelola jasa keuangan untuk membiayai agribisnis berskala kecil di perdesaan, baik yang berbentuk formal maupun non formal.

agribisnis, hasil evaluasi terhadap perkembangan Gapoktan pelaksana PUAP 2008 dan 2009, menunjukkan bahwa dana PUAP yang dikelola oleh LKM-A dialokasikan untuk pembiayaan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan *off-farm*). Realisasi pemanfaatan dana BLM PUAP tahun 2008 dan 2009 menurut sub sektor disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Realisasi Pemanfaatan Dana PUAP menurut Subsektor Pertanian di Indonesia, 2008 dan 2009

Dana PUAP sampai dengan akhir 2010 sudah mengalami perkembangan, yaitu pada 10.542 Gapoktan tahun 2008 hanya mencapai rata-rata 5,42 persen, sementara pada 9.884 Gapoktan tahun 2009 mencapai rata-rata 3,63 persen (Gambar 4). Keberadaan LKM-A di lingkungan masyarakat petani perdesaan sudah teruji mampu menjalankan perannya dalam fasilitasi pembiayaan pertanian (usahatani), hal ini disajikan dalam Tabel 1.



Gambar 4. Perkembangan Dana PUAP di Indonesia, 2008 dan 2009

Tabel 1. Eksistensi LKM-A dalam Fasilitas Pembiayaan Pertanian Perdesaan di Indonesia, 2010

No.	Lokasi LKM-A	Fasilitas Pembiayaan	Perkiraan Dampak
1.	Nagari Koto Baru Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota Provinsi Sumatera Barat (sumber: Dinas Pertanian Provinsi Sumbar, 2011)	Pinjaman Modal Usahatani Padi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya luas lahan garapan rata-rata 30% • Menerapkan pemupukan tepat waktu dan dosis • Meningkatkan produksi padi sebesar 27%
2.	Desa Serang Kab. Purbalingga Provinsi Jawa Tengah (Sumber: Anonim, 2010a)	Pinjaman Modal Usahatani	<ul style="list-style-type: none"> • Membebaskan petani dari rentenir • Meningkatkan pendapatan melalui unit usaha budidaya stroberi, pengolahan susu stroberi, pemasaran produk pertanian, simpan pinjam
3.	Desa Pertampilen Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (Sumber: Anonim, 2010b)	Pinjaman Modal Usahatani	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menyediakan alsintan dan saprodi secara mandiri untuk anggota
4.	Desa Pompa Air Kec. Bajubang Kab. Batang Hari Provinsi Jambi (Sumber: Anonim, 2010b)	<ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman Modal Usahatani • Jasa Pengolahan dan pemasaran hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Petani menjadi penentu harga olahan karet (bokar) • Petani tidak tergantung pada tengkulak
5.	Desa Banyumas Baru Kec. Kerkep Kab. Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu (Sumber: Anonim, 2010b)	Pinjaman Modal Usahatani	<ul style="list-style-type: none"> • Memajukan usaha peternakan sapi dan perkebunan
6.	Desa Burno Kec. Senduro Kab. Lumajang Provinsi Jawa Timur (Sumber: Anonim, 2010b)	<ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman Modal Usahatani Pisang kirana • Usaha pemasaran pisang mas kirana dan susu sapi • Usaha peternakan kambing PE 	<ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan usaha <i>home industry</i> berbasis pertanian (kripik singkong, singkong, ubi jalar, sale pisang, tape pisang) • Menjalin kemitraan dengan PT. Sewu Segar Nusantara dan PT. Mulya Raya (pemasaran pisang) • Menjalin kemitraan dengan PT. Nestle (pemasaran susu sapi)

Pada dasarnya keberadaan LKM-A di masyarakat petani perdesaan sangat dibutuhkan dan telah membuktikan bahwa LKM-A tumbuh dan berkembang di masyarakat serta melayani usaha mikro dan kecil (UKM). Hal ini juga membuktikan bahwa LKM-A diterima sebagai sumber pembiayaan anggotanya (UKM). Dengan kata lain, LKM-A telah mandiri dan mengakar di masyarakat.

Keberadaan LKM-A dekat dengan masyarakat dengan jumlah yang cukup banyak dan penyebarannya meluas sehingga mampu menjangkau dan melayani masyarakat. Disamping itu, LKM-A memiliki prosedur dan persyaratan peminjaman dana yang dapat dipenuhi anggotanya (tanpa agunan). Selanjutnya, LKM-A membantu memecahkan masalah kebutuhan dana yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh kelompok miskin. Adanya LKM-A mampu mengurangi berkembangnya pelepas uang (*money lenders*) sehingga membantu menggerakkan

usaha produktif masyarakat. LKM-A dimiliki sendiri oleh masyarakat sehingga setiap surplus yang dihasilkan oleh LKM-A dapat dinikmati kembali oleh para nasabah sebagai pemilik.

LKM-A sebagai lembaga ekonomi di perdesaan memang sangat dibutuhkan keberadaannya karena mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulan LKM-A tersebut di antaranya **pertama**, partisipatif. Petani berperan aktif dalam mengelola keuangan, mengelola dan mengembangkan usaha produktif, membangun *networking* dengan pihak lainnya (pemerintah, swasta, dan antar petani) sekaligus sebagai pengambil keputusan secara mandiri. **Kedua**, LKM-A secara profesional mampu mengatasi kesulitan petani dalam mengakses permodalan di perdesaan. Keunggulan **ketiga** adalah LKM-A bersifat dinamis dimana selalu terdapat ruang untuk menampung aspirasi, memenuhi keinginan dan kebutuhan petani. Keunggulan berikutnya adalah LKM-A sebagai sarana pendidikan bisnis bagi masyarakat petani di perdesaan khususnya bagi penerima bantuan.

Berdasarkan uraian di atas, makna yang dapat diambil yaitu adanya unsur pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan. Menurut Hendayana dan Bustaman (2007), keunggulan LKMA sudah teruji sampai saat ini yaitu LKM-A terbukti resisten terhadap gejolak krisis ekonomi. Lagipula, pengusaha mikro merupakan debitur yang patuh membayar kewajiban kreditnya.

Pengelolaan LKM-A dihadapkan pada faktor kritis yaitu terkait dengan kelembagaan. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan aspek sustainabilitas/keberlanjutan. Keberlanjutan LKM-A dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kapabilitas sumberdaya manusia (SDM) pengelola LKM-A, dukungan *seed capital* dan payung hukum.

Bertitik tolak dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan LKM-A tersebut perlu disusun langkah-langkah strategis agar pengembangan LKM-A tidak hanya berkelanjutan tetapi juga menuju pengembangan dalam dimensi yang lebih luas.

LANGKAH STRATEGIS PENGEMBANGAN LKM-A

Pengembangan LKM-A dalam struktur organisasi Gapoktan sejalan dengan format penumbuhan kelembagaan tani di perdesaan yang di dalamnya terkandung fungsi-fungsi pengelolaan mencakup unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit penyediaan saprodi, dan unit kelembagaan keuangan mikro (usaha simpan pinjam). Dana yang dikelola LKM-A dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai usaha agribisnis anggota.

Pengembangan LKM-A pada Gapoktan PUAP merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani mikro dan buruh tani. Gapoktan penerima dana BLM PUAP menjadi LKM-A merupakan suatu


kebutuhan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat di perdesaan dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui penumbuhan usaha agribisnis (Krisnamurti, 2005). Pemberdayaan Gapoktan PUAP yang ditumbuhkembangkan menjadi LKM-A dimaksudkan untuk dapat mengelola aset dana PUAP dan dana keswadayaan yang dapat dikumpulkan oleh Gapoktan dalam rangka memberikan bentuk pelayanan keuangan mikro sesuai dengan yang dibutuhkan keluarga miskin dan pengusaha mikro pertanian di perdesaan.

Strategi utama untuk memprakarsai pengembangan LKM-A di sektor pertanian, harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip kelembagaan yang secara operasional dapat dilakukan melalui sosialisasi, koordinasi dan advokasi dari sektor hulu hingga hilir. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa strategi pengembangan LKM-A ke depan perlu diarahkan pada model pengembangan yang lebih efektif dan strategis dengan melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah (pusat dan daerah), Bank, dan LSM utamanya yang terkait dengan penguatan modal. Disamping itu perlu menjalin hubungan kemitraan dengan pihak perusahaan asuransi sebagai pemberi jaminan usahatani pada saat gagal panen dan pihak *off taker* (bapak angkat) yang berfungsi sebagai pemberi jaminan pemasaran hasil produksi dan dalam rangka peningkatan daya saing produk. Implikasi dari pemikiran tersebut dituangkan dalam Gambar 5.

Proses pengembangan LKMA yang efektif harus bermula dari inisiatif petani yang tergabung dalam Gapoktan. Kegiatannya melakukan pengumpulan dana swadaya pendiri sebagai modal dasar yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela/tabungan, yang kemudian digabungkan dengan dana BLM dari Kementerian Pusat sebagai dana penyertaan, serta mencari sumber-sumber pendanaan lainnya dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, perbankan seperti Bank atau LSM, sehingga akumulasi modal yang terkumpul semakin besar dan kuat.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, mengalokasikan dana pelatihan dan pendampingan sebagai dukungan untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola LKM-A, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh LSM/Providers/ lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan dasar Manajemen LKM-A. LSM juga melakukan pendampingan terkait dengan penumbuhan dan pengembangan LKM-A secara berkelanjutan ke arah LKM-A yang profesional, sehingga mampu menjadi lembaga ekonomi di perdesaan yang memberikan pelayanan pembiayaan terhadap usahatani yang dilakukan oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani.

Pengembangan LKM-A ke depan harus berorientasi pada kebutuhan pasar dan daya saing penjualan di dalam dan luar negeri. Kegiatannya difokuskan dengan memberikan berbagai macam fasilitas agar LKM-A dapat melakukan inovasi atau *research and development*, atau program-program yang mendorong kerjasama antara Usaha Besar (UB) dan LKM-A atau antara perguruan tinggi dan LKM-A untuk peralihan teknologi. Dengan demikian LKM-A akan berkembang sebagai sumber inovasi, industri pendukung, vendor, sumber pertumbuhan usaha besar lewat *subcontracting*, dan pendorong peningkatan daya saing.



Gambar 5. Model Pengembangan LKM-A Gapoktan PUAP di Indonesia

Potensi pengembangan LKM-A masih cukup luas karena: (1) usaha mikro dan kecil belum seluruhnya dapat dilayani atau dijangkau oleh LKM yang ada; (2) LKM-A berada di tengah masyarakat; (3) potensi menabung di tingkat masyarakat cukup tinggi; dan (4) dukungan dari lembaga dalam negeri dan internasional cukup kuat.

Setelah LKM-A tumbuh dan berkembang, maka langkah penting selanjutnya adalah menjaga kesinambungan kerja LKM-A dan meningkatkan

kemampuan LKM-A agar LKM-A menjadi tangguh sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan. Langkah strategis yang harus dilakukan yaitu penguatan kapasitas dan kapabilitas LKM-A. Kegiatan yang perlu dilakukan meliputi: (1) penguatan kapabilitas pengelola LKM-A; (2) penguatan dalam pemupukan modal LKM-A; (3) pendampingan dan pembinaan; dan (4) monitoring dan evaluasi.

PERAN PEMERINTAH DALAM Mendukung Pengembangan LKM-A

Dukungan pemerintah dalam pengembangan LKM-A bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif LKM-A dalam proses pembangunan nasional, khususnya untuk menggerakkan kegiatan ekonomi perdesaan, mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Bentuk dukungan pemerintah yang diperlukan ialah:

1. Penataan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan, penataan, dan penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan LKM-A.
2. Peningkatan Akses LKM-A terhadap sumber-sumber pendanaan yang antara lain melalui program pengembangan berbagai Skim Perkreditan untuk LKM-A dan program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro.
3. Pemberdayaan di Bidang Produksi melalui Bantuan Sektor Usaha Selektif sebagai stimulan, antara lain Program Pengembangan Pengadaan Pangan Koperasi dengan sistem Bank Padi dan Program pengembangan usaha penangkapan ikan.
4. Pengembangan Jaringan Pemasaran melalui Promosi proyek LKM-A, modernisasi usaha ritel koperasi dan pengembangan sarana pemasaran LKM-A.
5. Pemberdayaan Sumberdaya LKM-A melalui program penumbuhan wirausaha baru, Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial LKM-A, dan Pengembangan kualitas layanan LKM-A.
6. Fasilitasi perizinan ke arah berbadan hukum, sehingga LKM yang selama ini belum berbadan hukum akan berbadan hukum koperasi.

Menurut Suwandi (2010), bentuk kelembagaan untuk LKM yang paling kompatibel ialah koperasi, karena koperasi lebih sesuai dalam misinya yaitu mensejahterakan rakyat. Selain itu koperasi merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro yang dirancang sebagai badan usaha bersama yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Dalam kegiatannya koperasi menghimpun surplus dana dari anggotanya, kemudian disalurkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan untuk kepentingan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya.

PENUTUP

Pelaksanaan PUAP 2008 dan 2009 sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan LKM-A. Keberadaan LKM-A sangat dibutuhkan di lingkungan masyarakat perdesaan, karena mampu memfasilitasi pembiayaan pertanian (usahatani). LKM-A merupakan salah satu pilihan alternatif penguatan kelembagaan petani dalam pengembangan agribisnis dan memiliki peran strategis sebagai penghubung dalam aktifitas perekonomian bagi masyarakat petani.

Pengembangan LKM-A perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya LKM-A. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan LKM-A disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya, disamping memberikan dukungan yang diperlukan dalam pengembangan LKM-A berupa fasilitasi sarana dan prasarana khususnya ke arah pembentukan LKM-A yang berbadan hukum koperasi.

Pengembangan LKM-A kedepan perlu menggabungkan keunggulan lokal (lingkungan internal) dan peluang pasar global, yang disinergikan dengan era otonomi daerah dan pasar bebas. Perlu berpikir dalam skala global dan bertindak lokal (*think globally and act locally*) dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pengembangan LKM-A, serta harus berorientasi pada kebutuhan pasar dan peningkatan daya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2010a. Berawal dari PUAP, Berkembanglah LKMA. <http://bataviase.co.id/node/410465> [5 April 2011].
- Anonimous. 2010b. Dibalik Kisah Sukses PUAP: Menggerakkan Petani Melalui Dinamika Kelompok, Penguatan Modal, serta Penerapan Dan Pendampingan Teknologi. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.
- Ashari. 2009a. Analisis dan Kinerja Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM LUEP) Studi Kasus: Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Analisis Kebijakan Pertanian 7(2): 147-168. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Ashari. 2009b. Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia, Analisis Kebijakan Pertanian 7(1): 21-42. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.

- Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat. 2011. LKM-A Dorong Produksi Petani. http://www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php?id=366. [5 April 2011].
- Departemen Pertanian. 2005. Rencana Pembangunan Pertanian Tahun 2005 – 2009. Jakarta.
- Hanafie, R. 2010. Buku Pengantar Ekonomi Pertanian. C.V. Andi. Yogyakarta.
- Hendayana, R, S. Bustaman, N. Sunandar, dan E. Jamal. 2008. Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Hendayana, R. Dan S. Bustaman. 2007. Fenomena Keuangan Mikro dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Perdesaan. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/semnas_4_Des_07-MP-A-Rachmat-pdf diakses tanggal 11 April 2011.
- Kementerian Pertanian, 2010a. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Deptan Press. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2010b. LKM-Agribisnis. Pedoman Dan Modul Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pada Gapoktan PUAP. Jakarta.
- Krishnamurthi, B. 2005. Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia. Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat. Edisi IV, Maret 2005. Jakarta.
- Mosher, A.T. 1978. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. C.V. Yasaguna. Jakarta.
- Pantoro, S. 2008. Pendekatan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Implikasinya. Koran-Rakyat-online.
- Suwandi, E. 2010. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Makalah disampaikan Dalam Acara Temu Nasional antar praktisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Jum'at, 22 Oktober 2010, Gedung Smesco Jakarta.
- Syukur, M. 2009. Bank Pertanian Pembiayaan Alternatif Untuk Petani: Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian. Makalah disampaikan Dalam Acara Round Table Discussion. Kamis, 16 April 2008, Hotel Borobudur Jakarta.
- Tucker, M and W. Tellis 2005. Microfinance Institutions in Transition : Fonkoze in Haiti Moves toward Regulated Banking Status. *Journal of Microfinance*. Volume 7 Number 2. The Marriott School at Brigham Young University and School of Business Brigham Young University–Hawaii Laie, HI, USA. Page 101-125.